

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan dalam literatur fiqih disebut dalam dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*, secara arti kata nikah bermakna bergabung (*dhomu*), hubungan kelamin (*wa'ti*) dan juga mempunyai makna lain yakni (*aqd*). Kata nikah ini merujuk pada surah al-Baqarah ayat 230, sedangkan kata nikah yang bermakna (*aqd*) adalah merujuk pada surah an-Nisa ayat 22, sedangkan dalam definisi lain menurut bahasa bahwa arti lafazh *nikah* adalah berkumpul. Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu perjanjian untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* (Ali, 2019: 29).

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah dari Allah Swt dan sunnah Rasulullah saw, perintah untuk melaksanakan perkawin diutamakan bagi mereka yang telah dewasa atau yang telah (*baligh*), yakni yang telah memiliki kemampuan secara lahir maupun batin untuk melaksanakan perkawinan (Ali, 2019: 35). Pernyataan ini selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 32 yakni:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahannya:

Dan nikahilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Swt maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (Qs. an-Nur ayat 32).

Ayat diatas menekankan pentingnya bagi seseorang yang sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan perkawinan, karena Allah Swt telah menjanjikan

bahwa akan memampukan mereka yang miskin dengan karuniaNya. Perkawinan yang dilandasi dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Swt dan Rasulnya akan mendapatkan jaminan kelapangan rezeki dan karunia yang banyak dari Allah Swt. Perintah untuk melaksanakan perkawinan bertujuan agar seorang hamba dapat menyempurnakan separuh agamanya, karena dalam sebuah perkawinan terdapat nilai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, nilai sosial yang mempererat hubungan antar sesama, serta tanggung jawab dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai dengan ajaran Islam (Ali, 2019: 39).

Hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan sejatinya sudah menjadi fitrah serta mejadi salah satu bukti tanda kebesaran Allah swt. Allah Swt menjadikan makhluknya berpasang-pasang, dan diataranya adalah manusia yang diciptakan secara berpasang-pasangan dengan tujuan untuk menjaga kesucian diri, meneruskan keturunan, dan memenuhi fitrah manusia sesuai dengan syariat Islam (Meirina, 2023: 25). Dalil tentang perkawinan Allah swt firmankan dalam surah ar-Rum ayat 21 yakni sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan (kebesaran) Allah swt ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram (damai) kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang sedemikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Qs. ar-Rum ayat 21).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan pasangan bagi manusia agar mereka merasa tenteram dan saling mencintai satu sama lain. Selaras dengan ayat diatas Rasulullah saw juga mempertegas dalam hadisnya yakni:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Terjemahannya:

Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Abu az-Zinad, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah itu adalah sunnahku, maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku (Sumber: Sunan Abu Dawud, no. 2050; Sunan an-Nasa'i, no. 3238).

Perkawinan dalam pandangan syariat Islam merupakan bagian dari sunnah Rasulullah saw yang memiliki nilai ibadah. Hukum perkawinan dalam Islam bergantung pada kondisi individu, misalnya wajib bagi yang mampu dan khawatir terjermus kedalam maksiat, serta sunnah bagi yang telah siap secara lahir dan batin (Ali, 2019: 41). Syarat sah perkawinan mencakup adanya calon suami dan istri, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi yang adil, serta pelaksanaan ijab dan kabul. Islam juga mengatur hak dan kewajiban suami istri agar tercipta keseimbangan dalam rumah tangga. Perkawinan dalam Islam bukan sekadar hubungan biologis, tetapi merupakan bentuk ibadah dan perjanjian suci yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab (Riski, 2018: 123-24).

Perkawinan menurut pandangan hukum di Indonesia adalah sebuah ikatan lahir batin antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memiliki sifat mengikat antara satu sama lain. Perkawinan dapat memberikan hak dan kewajiban pasangan, hak tersebut mencakup adanya perlindungan huku, warisan dan hak atas keturunan. Sebuah perkawinan memiliki keutamaan dan manfaat untuk pribadi dan kehidupan masyarakat secara umum. Penting untuk memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam kawin atau tidak (Rachman et al., 2020: 5)

Makna perkawinan dalam berbagai tradisi di beberapa daerah di Indonesia, dipandang sebagai bentuk ibadah dan penyatuan dua insan dalam kehidupan yang saling melengkapi. Perkawinan dalam tradisi adat dan budaya di Indonesia merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada nilai-nilai

kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Setiap suku di Indonesia memiliki tata cara dan adat istiadat yang khas dalam melaksanakan perkawinan, mencerminkan keberagaman budaya di Nusantara. Proses perkawinan adat biasanya mencakup pinangan atau lamaran, seserahan, upacara adat, dan pesta perkawinan yang melibatkan keluarga besar (Rachman et al., 2020:13-15)

Contoh perkawinan adat di Indonesia adalah diantaranya ada adat Jawa dengan prosesi siraman dan midodareni, adat Batak dengan *marhata sinamot*, adat Minangkabau yang menggunakan sistem matrilineal dalam *maminang*, serta adat Bugis-Makassar dengan *uang panai* sebagai simbol kesiapan untuk perkawinan. Adat perkawinan Aceh memiliki beberapa tahapan khas, seperti *meukat* (lamaran) yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki, *teuka* (pemberian mas kawin), dan *nyangkeu* (upacara akad nikah), di mana biasanya pengantin wanita mengenakan busana khas Aceh yang dipadukan dengan *sikureung* (kerudung adat) (Rachman et al., 2020:13-15).

Upacara tersebut juga disertai dengan doa-doa dan harapan agar pasangan tersebut diberkahi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Perkawinan adat memiliki nilai penting dalam menjaga harmoni sosial, menjunjung tinggi norma dan tradisi, serta menghormati leluhur dan budaya (Rachman et al., 2020, hal.13-15). Secara hukum bahwa perkawinan dengan memakai prosesi adat diakui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 18 b ayat (2) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun perkawinan adat masih dijunjung tinggi, pencatatan perkawinan secara resmi tetap diperlukan agar memiliki kekuatan hukum di mata negara (Mintarsih & Ssa'adah, 2020: 82).

Perkawinan dalam masyarakat adalah salah satu tonggak kehidupan yang dianggap penting dan merupakan bagian dari siklus kehidupan manusia, seseorang yang memilih untuk tidak melaksanakan perkawinan sering kali menghadapi tekanan sosial, karena dianggap tidak melanjutkan tradisi atau kewajiban untuk menjaga keberlangsungan keluarga. Perkawinan juga memiliki manfaat besar

dalam aspek psikologis dan emosional. Pasangan suami istri dapat saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Kehadiran pasangan hidup juga dapat menjadi sumber kebahagiaan, kenyamanan, dan rasa aman (Rizqi, 2023: 31).

Kelayakan seseorang dinyatakan sudah layak dan siap untuk berkeluarga adalah harus berusia di atas 19 tahun atau lebih. Peraturan batas usia minimal perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 7 Ayat (1) UU tersebut, batas usia minimal untuk melaksanakan sebuah perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Aturan ini bertujuan untuk melindungi hak anak dan remaja, serta mencegah perkawinan dini yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan perkembangan anak (Mintarsih & Ssa'adah, 2020: 80).

Perubahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, serta memperhatikan hak-hak anak, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Aturan undang-undang tentang usia minimal batas usia perkawinan juga memperkuat dengan aturan undang-undang lainnya, yakni Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, aturan dalam undang-undang ini juga mengatur tentang hak-hak reproduksi dan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi (Nur Hikmah, 2020: 9-12).

Sedangkan batas usia minimal perkawinan dalam Hukum Islam, secara garis besar tidak ada ketentuan secara detail mengenai umur yang ditetapkan secara specific kepada seorang muslim ketika hendak melaksanakan perkawinan, serta sebaliknya dalam hukum Islam juga tidak menentukan secara spesifik umur batasan maksimal untuk sebuah perkawinan, penekanan usia perkawinan dalam hukum Islam terletak pada sisi kedewasaan seseorang atau ketika seseorang sudah *baligh* (Karyadi Rahmad, 2022: 12-14). Sebuah perkawinan juga harus memenuhi syarat bukan hanya dari segi kesiapan umur saja, namun dari segi yang lainnya yang berupa kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan lahir maupun batin,

memenuhi syarat secara administrasi serta persyaratan lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah (Mintarsih & Ssa'adah, 2020: 80).

Berdasarkan beberapa aturan dan landasan di atas bahwasanya baik dalam dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta diperkuat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan maupun usia perkawinan menurut hukum Islam yang menyatakan seorang muslim layak untuk melaksanakan perkawinan apabila seseorang tersebut sudah dewasa (baligh), sudah mampu membedakan baik dan buruk suatu perbuatan untuk dirinya sendiri (Andriati et al., 2022: 61-63).

Tujuan dari beberapa aturan yang telah disebutkan di atas baik dalam undang-undang maupun hukum Islam adalah untuk memastikan bahwa setiap hak dan kewajiban dalam suatu hubungan keluarga dapat terpenuhi secara menyeluruh dan adil. Hal ini bertujuan agar kehidupan keluarga dapat berjalan dengan seimbang, saling menghargai, serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap anggota keluarga. Peraturan ini juga bertujuan untuk mewujudkan tujuan utama perkawinan itu sendiri, yaitu tercapainya keharmonisan, kasih sayang, dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga, yang dikenal dengan istilah *sakinah mawaddah warahmah*. Peraturan tersebut berperan sebagai landasan yang penting dalam menciptakan keluarga yang sehat, bahagia, dan stabil (Andriati et al., 2022: 63-66).

Keputusan seorang individu yang memilih untuk hidup membujang/menggadis atau menunda sebuah perkawinan seharusnya didasari oleh alasan yang logis dan masuk akal, seperti pertimbangan kesehatan, situasi ekonomi, atau alasan lain yang relevan dengan kondisi pribadi yang sedang dialami oleh individu tersebut. Alasan-alasan ini perlu dipertimbangkan dengan bijak agar keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara sosial maupun moral. Apabila keputusan seorang individu memilih untuk membujang diambil tanpa alasan yang jelas atau tanpa pertimbangan yang matang, hal ini dapat dianggap sebagai pembiaran terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh

masyarakat, seperti keharmonisan keluarga, serta ajaran agama Islam yang mengajarkan pentingnya perkawinan sebagai bagian dari ibadah dan pemenuhan kebutuhan hidup yang seimbang (Ali, 2019: 42).

Melajang dan menggadis seumur hidup tanpa alasan yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan perintah Allah Swt. Setiap orang yang beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya selalu berusaha menaati perintah dan menjauhi larangan-Nya, termasuk dalam hal menikah. Perkawinan memiliki banyak keutamaan serta memberikan manfaat bagi kehidupan individu dan masyarakat. Ikatan pernikahan membantu menjaga moralitas, mencegah berbagai bentuk penyimpangan, serta mewujudkan kehidupan sosial yang lebih tertata. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan keturunan agar keberlangsungan hidup tetap terjaga dan kehidupan di dunia terus berlanjut (Ali, 2019: 42).

Melajang/menggadis dalam waktu cukup lama sering kali melanggar norma sosial yang telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat. Setiap budaya menetapkan aturan dan harapan terkait perkawinan sebagai bagian penting dalam kehidupan seseorang untuk membentuk keluarga serta menjaga kesinambungan generasi. Individu yang mencapai usia dewasa diharapkan segera menikah sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan pemenuhan peran dalam komunitas. Membujang terlalu lama menimbulkan anggapan kurang baik, seperti tidak mengikuti adat istiadat, mengabaikan kewajiban sosial, atau sulit berkomitmen (Ali, 2019: 42).

Tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar muncul bagi mereka yang memilih tidak menikah dalam waktu lama karena perkawinan tidak hanya dianggap sebagai urusan pribadi, tetapi juga menyangkut kehormatan serta status keluarga. Beberapa masyarakat menganggap perkawinan sebagai tanda kedewasaan dan kesiapan menghadapi kehidupan yang lebih kompleks dalam aspek ekonomi, sosial, serta emosional. Membujang dalam jangka waktu lama tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial di sekitarnya, terutama dalam komunitas yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional mengenai perkawinan (Sudrajat, 2014: 76).

Keterlambatan perkawinan adalah istilah yang pakai menurut sebagian masyarakat terkhusus di Kecamatan Simeulue Barat, apabila seseorang sudah berusia 31 tahun, namun belum melangsungkan perkawinan maka orang tersebut termasuk orang yang terlambat melaksanakan perkawinan. Pandangan ini berlaku pada laki-laki dan perempuan, dikarenakan sebagian masyarakat di Kecamatan Simeulue Barat mempunyai kebiasaan untuk melaksanakan perkawinan pada usia 18 s/d 30 tahun. Sebaliknya apabila seseorang sudah berusia 31 tahun sampai berusia 60 tahun maka orang tersebut masuk dalam kategori orang yang terlambat kawin menurut masyarakat di Kecamatan Simeulue Barat. Istilah ini terus berkembang seiring dengan banyaknya kasus masyarakat yang belum kawin padahal usianya sudah tergolong tua (Ruslan 2024).

Berdasarkan Observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Simeulue Barat Provinsi Aceh, peneliti menemukan 34 orang laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang belum melaksanakan perkawinan. Klasifikasi keterlambatan perkawinan di kecamatan Simeulue Barat sebagai berikut umur 31-35 tahun berjumlah 22 orang, usia 36-40 berjumlah 5 orang dan usia 40 sampai 60 tahun sebanyak 7 orang.

Tabel 1. Data masyarakat Kecamatan Simeulue Barat yang sudah berusia 31 s/d 60 tahun yang belum melaksanakan perkawinan pada tahun 2025

No	Nama	Usia	Desa
1	Aderiman	42	Amabaan
2	Afriman	33	Babul Makmur
3	Aimarudin	52	Amabaan
4	Alim	40	Sigulai
5	Ampulu	60	Amabaan
6	Bambang	35	Babul Makmur
7	Bejo	45	Malasin
8	Daska	35	Malasin
9	Deni	37	Babul Makmur
10	Diar	32	Sinar Bahagia
11	Dinsan	31	Amabaan

12	Edo	40	Babul Makmur
13	Kamni (P0)	60	Amabaan
14	Iding	45	Babul Makmur
15	Fakhrul	37	Babul Makmur
16	Khairil	33	Babul Makmur
17	Kardin	45	Babul Makmur
18	Kiki	33	Malasin
19	Lopy(P)	32	Malasin
20	Orik	32	Malasin
21	Naidi	35	Sigulai
22	Mudi	35	Batu Ragi
23	Pendi	33	Batu Ragi
24	Perdi	32	Malasin
25	Reksi	31	Malasin
26	Resvi	32	Babul Makmur
27	Rika	33	Malasin
28	Samsul	33	Babul Makmur
29	Takamso	33	Ujung Harapan
30	Sakri	37	Babul Mamur
31	Tomi Fiza	33	Malasin
32	Umro	31	Sembilan
33	Yasir	31	Babul Makmur
34	Yandi	35	Babul Makmur

Sumber data: Hasil observasi penliti terhadap masyarakat yang belum melaksanakan perkawinan di Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh tersebut maka untuk itu penting dilakukan penelitian lebih lanjut, untuk mengungkapkan faktor penyebab dan akibat yang ditimbulkan oleh keterlambatan perkawinan serta mengatisipasi terjadinya keterlambatan perkawinan dalam masyarakat di Kecamatan Simeulue Barat. Peneliti sangat tertarik untuk membahas, “Problematika Keterlambatan Perkawinan dalam Masyarakat Kecamatan Simeulue Barat Provinsi Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Problematika Keterlambatan Perkawinan Masyarakat di Kecamatan Simeulue Barat Provinsi Aceh mempengaruhi aspek sosial dan Agama serta dampak terhadap individu dan keluarga.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian adalah suatu rumusan yang menggambarkan fokus atau masalah utama yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Pertanyaan ini dirancang untuk membimbing proses penelitian dengan menentukan arah pengumpulan data, analisis, serta interpretasi hasil

1. Apakah faktor yang menyebabkan keterlambatan perkawinan pada masyarakat Kecamatan Simeulue Barat?
2. Apakah dampak keterlambatan perkawinan pada masyarakat Kecamatan Simeulue Barat?
3. Apakah strategi yang dapat dilakukan oleh keluarga dalam menanggulangi keterlambatan perkawinan pada masyarakat Kecamatan Simeulue Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji masalah Keterlambatan Perkawinan Pada Masyarakat di Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh.

1. Menemukan faktor yang mempengaruhi keterlambatan perkawinan pada masyarakat Kecamatan Simeulue Barat?
2. Mengidentifikasi dampak yang disebabkan oleh keterlambatan perkawinan pada masyarakat Kecamatan Simeulue Barat?
3. Mengetahui strategi keluarga dalam menanggulangi keterlambatan perkawinan pada masyarakat d Kecamatan Simeulue Barat?

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi kedalam dua aspek utama, yaitu manfaat institusional dan manfaat praktis, yang masing-masing memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan keilmuan serta penerapan hasil penelitian dalam konteks akademik dan masyarakat.

1. Manfaat Akademisi

Secara institusional penelitian ini berguna untuk mencapai gelar magister pada prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya pada keilmuan hukum keluarga baik tingkat institusional yang berkaitan dengan institusional lainnya maupun pada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi penambah wawasan dan keilmuan bagi peneliti tentang penerapan ilmu hukum keluarga dan menambah wawasan praktik dalam masyarakat. Menjadi bahan penunjang bagi lembaga, agar lembaga memiliki acuan untuk terus berbenah dan menjadi literatur bagi mahasiswa.

